

PENGUMUMAN
NOMOR PENG - 16 /NB.122/2016
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI
ATAS NAMA PT TERRASPAN INDONESIA

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : KEP-50/NB.1/2016
Tanggal : 15 Agustus 2016
Tentang : Pencabutan Izin Usaha di Bidang Pialang Asuransi
atas Nama PT Terraspan Indonesia,


Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha perusahaan pialang asuransi atas nama PT Terraspan Indonesia. Pencabutan izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, PT Terraspan Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang pialang asuransi dan diwajibkan untuk menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya selain kantor pusat, serta diwajibkan menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban.

Data terakhir alamat kantor pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut adalah Graha d'Filia Jl. Raya Ciherang Blok A1 No.1-3, Perumahan Purnawirawan KOPASSUS Pelita 1, Depok 16454.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 24 Agustus 2016
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Jasa Penunjang IKNB


Tattys Miranti Hedyana *b*